

Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Untuk Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Lokal di Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat

La Ega¹, Muspida², Muhammad Faisal³, Erfendi Regar⁴

¹⁻⁴ Universitas Pattimura

*Corresponding author

E-mail: la.egamdgs@gmail.com (La Ega)*

Article History:

Received: October, 2026

Revised: October, 2026

Accepted: October, 2026

Abstract: Ketahanan pangan lokal berkaitan dengan kemampuan masyarakat menjaga ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mendukungnya ialah memperkuat kelembagaan ekonomi petani agar mampu mengoordinasikan kegiatan usaha dan mengembangkan kerja sama antaranggota. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan merumuskan upaya penguatan kelembagaan ekonomi petani di Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, guna mendukung kemandirian petani dan ketahanan pangan lokal. Kegiatan dirancang dengan pendekatan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan dan potensi kelompok, diskusi bersama petani, edukasi tata kelola organisasi dan usaha, serta pendampingan penyusunan rencana tindak lanjut. Evaluasi dapat dilakukan dengan meninjau partisipasi anggota, pemahaman mengenai pengelolaan kelembagaan, dan tersusunnya rencana aksi kelompok. Luaran yang ditargetkan mencakup peningkatan kapasitas petani dalam mengelola organisasi secara kolaboratif serta pengembangan kegiatan ekonomi yang mendukung produksi dan pemasaran pangan lokal. Keberlanjutan upaya ini memerlukan partisipasi aktif anggota dan dukungan para pemangku kepentingan setempat.

Keywords:

Kelembagaan Petani, Ekonomi Lokal, Kemandirian Petani, Ketahanan Pangan, Desa Kairatu

Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2012). Pada tingkat lokal, pencapaian kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah pangan yang diproduksi, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat mempertahankan produksi, mengelola hasil, dan memperoleh pangan secara berkelanjutan. Petani memiliki

peran penting dalam proses ini. Namun, kemampuan petani untuk memperoleh sarana produksi, informasi, pembiayaan, dan akses pasar dapat dipengaruhi oleh kapasitas mereka untuk bekerja sama dan mengelola usaha secara kolektif.

Kelembagaan ekonomi petani dapat menjadi wadah untuk mengoordinasikan kegiatan usaha, memperkuat posisi tawar, serta membuka peluang pengelolaan dan pemasaran hasil secara bersama. Penguatan kelembagaan mencakup lebih dari pembentukan kelompok; diperlukan tata kelola yang partisipatif, pembagian peran yang jelas, kapasitas manajerial, dan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menempatkan penguatan kelembagaan sebagai salah satu upaya pemberdayaan petani, bersama dengan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pendampingan, serta pengembangan pemasaran hasil pertanian (Republik Indonesia, 2013).

Kebutuhan untuk memperhatikan kapasitas organisasi dan pengelolaan usaha juga tercermin dalam penelitian Haryanto et al. (2022). Pada komunitas petani padi di lokasi food estate yang mereka kaji, aspek sosial dan profitabilitas berkaitan kuat dengan karakter kelembagaan, sementara penguasaan teknis anggota dinilai cukup baik tetapi kemampuan manajerial masih lemah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi petani perlu menghubungkan kemampuan teknis dengan pengelolaan organisasi dan usaha. Karena penelitian itu dilakukan di lokasi yang berbeda, temuan tersebut menjadi rujukan konseptual dan tidak dapat langsung dianggap menggambarkan keadaan petani di Desa Kairatu.

Desa Kairatu berada di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Statistik BPS tingkat kecamatan menunjukkan adanya kegiatan hortikultura dengan jenis tanaman yang beragam. Pada 2023–2024, luas panen kangkung tercatat turun dari 24 menjadi 12 hektare, bayam dari 21 menjadi 10 hektare, dan cabai rawit dari 17 menjadi 15 hektare (Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, 2025). Data tersebut memberi gambaran mengenai dinamika pertanian di Kecamatan Kairatu, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan kondisi produksi atau kelembagaan petani di Desa Kairatu secara khusus. Oleh karena itu, identifikasi kebutuhan dan potensi kelompok petani setempat menjadi dasar penting agar kegiatan pengabdian sesuai dengan kondisi desa.

Berdasarkan konteks tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada penguatan kelembagaan ekonomi petani di Desa Kairatu sebagai upaya mendukung kemandirian petani dan ketahanan pangan lokal. Fokus kegiatan meliputi peningkatan kapasitas tata kelola kelompok, pengembangan kemampuan

pengelolaan usaha, serta penguatan kerja sama dalam merencanakan produksi dan memasarkan hasil. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berangkat dari kebutuhan petani, kegiatan ini diharapkan dapat membantu membangun kelembagaan yang lebih berdaya guna, berkelanjutan, dan mendukung pengembangan ekonomi pangan lokal.

Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini secara umum bertujuan merumuskan dan mendorong upaya penguatan kelembagaan ekonomi petani di Desa Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, guna mendukung kemandirian petani dan ketahanan pangan lokal. Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kebutuhan kelembagaan ekonomi petani serta potensi usaha pangan lokal di Desa Kairatu sebagai dasar penyusunan kegiatan penguatan.
2. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas petani dalam tata kelola organisasi dan pengelolaan usaha secara kolaboratif.
3. Mendampingi kelompok petani dalam menyusun rencana tindak lanjut yang mendukung produksi dan pemasaran pangan lokal.

Tinjauan Pustaka

Ketahanan pangan mencakup ketersediaan pangan, keterjangkauan, serta pemenuhan konsumsi yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 juga menegaskan pentingnya pemanfaatan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal dalam mewujudkan ketahanan pangan (Republik Indonesia, 2012). Dengan demikian, penguatan pangan lokal perlu mempertimbangkan hubungan antara kemampuan produksi masyarakat, pengelolaan hasil, dan akses terhadap pangan.

Kelembagaan petani merupakan wadah yang dibentuk dan dikembangkan untuk memperkuat kepentingan serta kapasitas petani. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 mengatur pembinaan kelembagaan petani, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 menempatkan penguatan kelembagaan sebagai bagian dari pemberdayaan petani agar lebih mandiri dan berdaya saing (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2016; Republik Indonesia, 2013). Dalam praktiknya, fungsi kelembagaan ekonomi bergantung pada partisipasi anggota, pembagian peran, tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kesesuaian kegiatan usaha dengan kebutuhan kelompok.

Haryanto et al. (2022) menunjukkan bahwa aspek sosial dan profitabilitas berkaitan dengan karakter kelembagaan ekonomi petani, sementara kemampuan manajerial tetap perlu diperhatikan. Elizabeth (2019) menekankan pentingnya partisipasi petani, pemberdayaan kelembagaan, dan kearifan lokal bagi ketahanan pangan berkelanjutan. Temuan tersebut menjadi landasan konseptual bagi rancangan kegiatan ini, tetapi tidak digunakan untuk menyimpulkan keadaan kelembagaan petani di Desa Kairatu.

Metode

Kegiatan dirancang dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan petani dan pengurus kelembagaan ekonomi petani di Desa Kairatu. Pendekatan ini menempatkan pengalaman dan kebutuhan anggota sebagai dasar penentuan materi serta rencana tindak lanjut. Pelaksanaan direncanakan melalui empat tahap yang saling berkaitan.

Tahap pertama ialah identifikasi kebutuhan dan potensi kelompok melalui diskusi bersama petani. Pemetaan diarahkan untuk mengenali kondisi kelembagaan, kebutuhan penguatan tata kelola, potensi usaha, serta peluang pengembangan pangan lokal. Tahap kedua berupa edukasi mengenai pengelolaan organisasi dan usaha, dengan materi yang disesuaikan berdasarkan hasil identifikasi. Tahap ketiga ialah pendampingan penyusunan rencana tindak lanjut kelompok agar gagasan kegiatan dapat diterjemahkan menjadi langkah yang realistis. Tahap keempat ialah evaluasi rancangan kegiatan dengan meninjau partisipasi anggota, pemahaman



tentang pengelolaan kelembagaan, serta tersusunnya rencana aksi kelompok.

Gambar 1. Diskusi Dengan Petani Lokal

A. Rancangan Kegiatan dan Pembahasan

1. Identifikasi Kebutuhan dan Potensi

Identifikasi partisipatif diperlukan agar penguatan kelembagaan tidak hanya bertumpu pada asumsi mengenai kebutuhan petani. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat (2025) menunjukkan perubahan luas panen beberapa komoditas hortikultura di Kecamatan Kairatu pada 2023–2024, antara lain kangkung dari 24 menjadi 12 hektare, bayam dari 21 menjadi 10 hektare, dan cabai rawit dari 17 menjadi 15 hektare. Data tersebut menggambarkan dinamika pada tingkat kecamatan dan tidak dapat diperlakukan sebagai gambaran khusus Desa Kairatu. Karena itu, diskusi dengan petani perlu digunakan untuk mengidentifikasi potensi, kendala, dan prioritas setempat sebelum kegiatan usaha dirumuskan.

2. Penguatan Tata Kelola dan Usaha Bersama

Materi penguatan diarahkan pada unsur yang mendukung fungsi kelembagaan, seperti kejelasan peran, pengambilan keputusan bersama, komunikasi antaranggota, serta perencanaan kegiatan ekonomi. Penguatan tersebut perlu berjalan beriringan dengan pembahasan kelayakan dan keberlanjutan usaha agar kegiatan



kolektif memiliki manfaat yang dirasakan anggota. Penelitian Haryanto et al. (2022) memberi alasan untuk memperhatikan dimensi sosial dan kemampuan pengelolaan usaha secara bersamaan. Namun, jenis usaha dan tata kelola yang sesuai bagi petani Kairatu tetap perlu ditentukan melalui kesepakatan anggota dan penilaian terhadap potensi lokal.

Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan

B. Luaran dan Evaluasi

Luaran yang ditargetkan meliputi peningkatan pemahaman mengenai tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas anggota dalam bekerja secara kolaboratif, dan tersusunnya rencana tindak lanjut kelompok. Rencana tersebut dapat memuat kegiatan ekonomi yang mendukung produksi atau pemasaran pangan lokal sesuai

potensi yang telah diidentifikasi. Evaluasi diarahkan pada tiga indikator: keterlibatan anggota dalam proses kegiatan, pemahaman terhadap materi pengelolaan kelembagaan, dan kejelasan rencana aksi. Indikator ini menilai keluaran langsung kegiatan; dampak terhadap kemandirian petani dan ketahanan pangan lokal memerlukan pemantauan lanjutan.

Kontribusi kelembagaan terhadap ketahanan pangan lokal bergantung pada kesinambungan partisipasi anggota, kelayakan usaha, kesesuaian produksi dengan kebutuhan pangan, dan dukungan mitra. Karena itu, rencana aksi perlu disusun sesuai kapasitas kelompok dan ditinjau berkala bersama anggota.

Kesimpulan

Kegiatan ini dirancang untuk mendorong penguatan kelembagaan ekonomi petani di Desa Kairatu melalui identifikasi partisipatif, edukasi tata kelola dan usaha, serta pendampingan penyusunan rencana tindak lanjut. Rancangan tersebut mengaitkan kapasitas kelembagaan dengan potensi pangan lokal. Keberhasilan perlu dinilai melalui partisipasi anggota, pemahaman tata kelola, dan mutu rencana aksi, sedangkan dampaknya terhadap kemandirian petani dan ketahanan pangan lokal memerlukan pemantauan lanjutan.

Saran

Pelaksanaan kegiatan perlu didahului dengan pencatatan kondisi awal kelembagaan dan potensi usaha berdasarkan informasi dari petani. Selama kegiatan, dokumentasi jumlah dan keterlibatan peserta, materi yang diberikan, hasil diskusi, serta rencana aksi kelompok perlu disiapkan sebagai dasar pelaporan. Pendampingan lanjutan disarankan untuk meninjau pelaksanaan rencana aksi dan menilai perkembangan kelembagaan maupun kegiatan ekonomi yang mendukung pangan lokal.

Daftar Referensi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat. (2025). *Kecamatan Kairatu dalam angka 2025* (Vol. 15). BPS Kabupaten Seram Bagian Barat. <https://sbbkab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/66d56d508182b5d5c87e8860/kecamatan-kairatu-dalam-angka-2025.html>.

Elizabeth, R. (2019). Peningkatan partisipasi petani, pemberdayaan kelembagaan dan kearifan lokal mendukung ketahanan pangan berkelanjutan. *Agricore: Jurnal*

Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad, 4(2), 48–61.
<https://doi.org/10.24198/agricore.v4i2.26509>.

Haryanto, Y., Rusmono, M., Aminudin, A., Pury Purboingtyas, T., & Gunawan, G. (2022). Analisis penguatan kelembagaan ekonomi petani pada komunitas petani padi di lokasi food estate. *Jurnal Penyuluhan*, 18(2), 323–335.
<https://doi.org/10.25015/18202241400>.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/160873/permentan-no-67permentansm050122016-tahun-2016>.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100/uu-no-18-tahun-2012>.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38893/uu-no-19-tahun-2013>.